



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR: 171 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS

KABUPATEN SIAK

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 - Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 129/PP.04.1-BA/1408/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:


No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Widya Ayuni	Perempuan	Jl Baitul Makmur RT 001 RW 008

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,



AHMAD RIZAL